# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.[[1]](#footnote-1) Vaksinasi *Corona Virus Desease* (*Covid-19*) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah *covid-19*. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak *covid-19*. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan kasus penyebaran *covid-19*.[[2]](#footnote-2)

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.[[3]](#footnote-3) Guna menekan angka kasus penyebaran *covid-19* pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* (*covid-19*).

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam hal ini negara berkewajiban memenuhi dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak kesehatan tersebut.[[4]](#footnote-4) Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah upaya kesehatan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Sehingga, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus *covid-19* pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus *covid-19* ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing.*

Pandemi *covid-19* yang melanda seluruh negara di dunia mengubah tatanan kehidupan manusia. Hingga pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat *corona virus disease* (*covid-19*). Umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut tercermin di antaranya dengan adanya 'Pesan Ibu' yang berisikan kewajiban 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Hampir seluruh sektor mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Disease* *2019* (*covid-19*). Dengan adanya kejadian tersebut maka pemerintah mengadakan program vaksinasi c*ovid-19*. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Adanya prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan menghasilkan kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal. Sebetulnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Maka diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksinasi *covid-19* dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok.[[6]](#footnote-6)

Vaksinasi ini merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak vaksin. Dalam hal tersebut, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Tetapi program pemerintah terkait dengan adanya vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan munculnya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi adminstrasi bahkan sanksi pidana. Tentu hal ini menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi *covid-19* muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi.

Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi *covid-19* merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [[7]](#footnote-7)

Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.[[8]](#footnote-8) Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efektivitas dari vaksin tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (Walaupun dengan aspek halalnya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia).[[9]](#footnote-9)

Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin *covid-19* akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Covid-19* DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi *Covid-19* dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.[[10]](#footnote-10)

Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus dengan adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah *covid-19*.

Meskipun demikian, *Word Health Organization* (WHO) menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin *covid-19*. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena bersifat memaksa kehendak. Meskipun bukan satu-satunya cara, vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menghentikan pandemi virus. Vaksinasi sangat dibutuhkan karena mempercepat adanya kekebalan komunitas atau herd immunity di masyarakat dengan harapan agar pandemi bisa lebih cepat diakhiri.

Berdasarkan keresahan yang muncul di kalangan masyarakat tentang penerapan kebijakan wajib vaksin, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah menangani penyebaran

*covid-19*?

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi *covid-19* dalam perspektif   
   Hak Asasi Manusia?

## Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Penyebaran *covid-19*.
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana Pelaksanaan vaksinasi *covid-19* dalam perspektif Hak Asasi Manusia

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona.
2. Penulisan ini diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan vaksinasi *covid-19* dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema *Kebijakan Vaksinasi* sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk menggambarkan posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan:

1. Fikri Hadi, Jurusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya yang berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”. Peneliti menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.[[11]](#footnote-11) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel dan objek penelitian. Yang dijadikan pengamatan penulis adalah Kebijakan Vaksinasi Corona Virus dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah menjalankan program vaksinasi corona virus dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.
2. Kadek Cantika Saraswati dan I Nyoman Sunarta, Universitas

Pendidikan Nasional Denpasar dengan judul ”Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid 19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar” Peneliti menjelaskan penerapan serta metode yang digunakan Pemkot Denpasar pada kebijakan Vaksinasi Covid 19 dalam penanggulangan wabah Covid-19 di kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari optimalisasi Pemkot Kota Denpasar dengan menggunakan metode jemput bola demi menjangkau seluruh masyarakat dalam melaksanakan program kebijakan ini melalui sinergitas Pemkot Denpasar bersama perangkat desa/kelurahan yang menggunakan faskes terdekat maupun ke posko-posko vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali maupun dinas kesehatan Kabupaten/Kota sebagai tempat vaksinasi massal sehingga dapat mencakup lebih banyak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid 19 dengan itu diharapkan dengan metode tersebut dapat mepercepat target pemerintah mencapai *herd immunity*.[[12]](#footnote-12) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel dan objek penelitian. Yang dijadikan pengamatan penulis adalah Kebijakan Vaksinasi Corona Virus dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah menjalankan program vaksinasi corona virus dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.

1. Idil Akbar, Universitas Padjajaran Bandung yang berjudul “Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik” Penelitian ini menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik dalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi *covid-19*. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik didalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi covid 19. Saat ini, Indonesia sedang menuju upaya untuk menyelesaikan pandemi covid 19 dengan menjalin kontrak pembelian vaksin covid 19 dengan tiga produsen vaksin asal RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Harapannya wabah Covid-19 bisa tertangani segera untuk memulihkan warga dan ekonomi negara.[[13]](#footnote-13) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel dan objek penelitian. Yang dijadikan pengamatan penulis adalah Kebijakan Vaksinasi *Corona Virus* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah menjalankan program vaksinasi *corona virus* dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.
2. Narila Mutia Nasir, Fakultas Ilmu Kesehatan; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia” memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin. Penelitian ini mendapatkan Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 diharapkan dapat mempercepat terjadinya kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang nantinya berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan strategi vaksinasi COVID-19 dengan menyediakan analisis prediksi menggunakan pemodelan matematika dinamis untuk mengetahui efektivitas dan dampak vaksinasi pada tingkat masyarakat. Lima jenis vaksin yang dianalisis adalah AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Sinovac. Dua skenario dasar pemodelan yaitu dengan dan tanpa intervensi kebijakan vaksinasi disimulasikan. Hasil keluaran model menunjukkan kebijakan vaksinasi memberikan dampak dalam penurunan jumlah kasus COVID-19. Temuan utama yang didemonstrasikan oleh model adalah efektivitas vaksin setelah diimunisasikan ke masyarakat dipengaruhi oleh efikasinya, tetapi efikasi antar jenis vaksin tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak vaksin di masyarakat. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah menjamin ketersediaan vaksin apa pun jenisnya untuk mengakselerasi proses vaksinasi ke masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk divaksin sehingga target yang sudah ditetapkan tercapai.[[14]](#footnote-14) Perbedaan dalam penelitian dari penulis dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel dan objek penelitian. Yang dijadikan pengamatan penulis adalah Kebijakan Vaksinasi Corona Virus dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah menjalankan program vaksinasi corona virus dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[[15]](#footnote-15) Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan oleh peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen – dokumen hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurudis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.**[[16]](#footnote-16)** Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi *covid-19* di Indonesia.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Contoh data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, media informasi, laporan lembaga hukum, koran.[[17]](#footnote-17) Sumber data yang penulis gunakan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *covid-19*.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.**[[18]](#footnote-18)** Penulis mengumpulkan data melalui kepustakaan secara online yang terdiri dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, maupun hasil penelitian melalui website dan penulis juga mengumpulkan data secara actual dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Pancasakti Tegal.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.**[[19]](#footnote-19)** Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif. Yang kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan.

## Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Vaksinasi Corona Virus Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

1. BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL,

Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.

1. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.

1. BAB IV PENUTUP,

Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.

1. Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tommi Fajero, et al., Analisis Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam Implementasi Metode Pembelajaran Daringpada Era Covid-19 di SMA Negeri se-Kota Tegal, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Volume 7, Nomor 2, Juni, 2021, hlm. 342-353. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan 2, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aditya Candra Pratama Sutikno, Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia, *Jurnal LEX Renaissance*, Volume 5, Nomor 4, Oktober, 2020, hlm. 819-830 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ”Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan”, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/ vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/. diakses pada 20 Januari 2022, Pukul 19.45 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Cetakan Ke-01, Bengkulu:Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021, hlm. 86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Ashri, *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, teori & Instrumen Dasar*, Cetakan Pertama, Makassar:CV. Social Politic, 2018, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. Law Justice, ”Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!”, 2021, Dikutip dari laman https:// www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/. diakses pada 21 Januari 2022, Pukul 20.05 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Majelis Ulama Indonesia., ”Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci”, 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/. diakses pada 21 Januari 2022, Pukul 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008. diakses pada 21 Januari 2022, Pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 10, Nomor 1, April, 2021 hlm. 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kadek Cantika Saraswati dan I Nyoman Sunarta, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid 19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, October, 2021, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-12)
13. Idil Akbar, “Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik”, *Jurnal Academia Praja*, Volume 4, Nomor 1, Februari, 2021, hlm. 244. [↑](#footnote-ref-13)
14. Narila Mutia Nasir, “Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia”, *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat)*, Volume 4, Nomor 2, Juni, 2021, hlm. 191. [↑](#footnote-ref-14)
15. Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*”*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm.38. [↑](#footnote-ref-15)
16. Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,* Jakarta:Kencana Group, 2018, hlm.133. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hlm. 181 [↑](#footnote-ref-17)
18. Fani Andriani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ELektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*”, JOM Fakultas Hukum* ,Volume 3, Nomor 1, Februari, 2016,hlm.237 [↑](#footnote-ref-18)
19. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.148. [↑](#footnote-ref-19)